

dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim atau salah satu dari metode segitiga (triangle method), berikut biaya jasa pendiri kerugian asuransi, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian pertanggung ulang.

- c. Penggunaan metode perhitungan cadangan klaim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, harus dilakukan secara konsisten.

Bagian Ketiga Cadangan Teknis Asuransi Jiwa

Pasal 17

- (1) Pembentukan cadangan premi asuransi jiwa termasuk - anuitas, harus menggunakan metode prospektif, dengan ketentuan besarnya cadangan premi dimaksud tidak kurang dari besarnya cadangan premi yang dihitung dengan metode prospektif premi neto dengan biaya tahun pertama yang diamortisasikan 30% (tiga puluh per seribu) dari uang pertanggungan.
- (2) Dalam rangka perhitungan cadangan premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tingkat bunga yang diterapkan tidak melebihi 9% (sembilan per seratus) untuk pertanggungan dalam mata uang Rupiah, dan tidak melebihi 5% (lima per seratus) untuk pertanggungan dalam mata uang asing.
- (3) Besarnya cadangan premi asuransi jiwa untuk produk atau bagian dan produk yang memberikan manfaat berupa akumulasi dana sekurang-kurangnya sebesar akumulasi dana tersebut ditambah dengan cadangan premi untuk risiko mortalita yang dihadapi.
- (4) Pembentukan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan dan cadangan klaim untuk produk asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan ekawarsa, dan asuransi kematian ekawarsa, harus berdasarkan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

Bagian Keempat Pinjaman Subordinasi

Pasal 18

- (1) Tanpa mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pinjaman subordinasi tidak diperlakukan sebagai unsur kewajiban dalam penetapan tingkat solvabilitas apabila pinjaman tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan untuk memenuhi ketentuan batas tingkat solvabilitas;
 - b. perjanjian pinjaman dituangkan dalam akte notaris.
- (2) Dalam perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dinyatakan bahwa:
 - a. pelunasan pinjaman tersebut hanya dapat dilakukan apabila tidak menyebabkan kondisi keuangan perusahaan menjadi tidak solven;
 - b. jangka waktu tidak dibatasi;
 - c. tingkat bunga yang dijanjikan tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari tingkat bunga umum.

BAB V
PERIMBANGAN KEKAYAAN DENGAN KEWAJIBAN

Pasal 19

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus memiliki kekayaan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sekurang-kurangnya sebesar jumlah cadangan teknis dan utang klaim.

Pasal 20

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menghadapi kemungkinan ketidaksesuaian (mismatch) antara kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing, dan atau ketidaksesuaian (mismatch) antara tingkat bunga kewajiban dan tingkat bunga hasil investasi (tingkat bunga umum), dapat melakukan transaksi turunan surat berharga semata-mata hanya untuk keperluan lindung nilai (hedging).
- (2) Transaksi turunan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dengan ketentuan
 - a. hanya dilakukan pada Bank dengan peringkat sekurang-kurangnya A;
 - b. setelah terlebih dahulu memberitahukan rencana transaksi tersebut kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
- (3) Pemberitahuan rencana transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b harus sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. kondisi ketidaksesuaian yang dihadapi;
 - b. strategi yang diambil dalam mengelola risiko akibat ketidaksesuaian keuangan yang dihadapi;
 - c. pertimbangan dalam setiap langkah pengambilan posisi dan nilai kerugian potensial dari setiap langkah tersebut;
 - d. daftar riwayat hidup tenaga pengelola yang telah berpengalaman di bidang pengelolaan risiko investasi.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan diterima, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan tidak memberikan tanggapan, perusahaan asuransi dapat melakukan transaksi turunan surat berharga dimaksud.

BAB VI
RETENSI SENDIRI

Pasal 21

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko.
- (2) Penetapan retensi sendiri harus didasarkan pada profil risiko yang dibuat secara tertib, teratur, relevan, dan akurat.
- (3) Besarnya retensi sendiri untuk setiap risiko didasarkan pada Modal Sendiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya retensi sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Pasal 22

- (1) Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi hanya dapat memiliki Premi Retensi Sendiri paling banyak 300% (tiga ratus per seratus) dari Modal Sendiri periode berjalan.
- (2) Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat memiliki Premi Retensi Sendiri untuk asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, dan asuransi kematian ekawarsa, paling banyak 300% (tiga ratus per seratus) dari Modal Sendiri periode berjalan.
- (3) Perusahaan Asuransi dilarang menerima jumlah premi penutupan tidak langsung melebihi jumlah premi penutupan langsung.

BAB VII
REASURANSI

Pasal 23

- (1) Dukungan reasuransi otomatis harus memenuhi ketentuan sebagai berikut
 - a. Untuk Perusahaan Asuransi Kerugian, sekurang-kurangnya diperoleh dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Kerugian lainnya di dalam negeri.
 - b. Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa, sekurang-kurangnya diperoleh dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi di dalam negeri
- (2) Dukungan reasuransi otomatis dari penanggung ulang di luar negeri bagi Perusahaan Asuransi Kerugian, hanya dapat dilakukan apabila perusahaan dimaksud telah terlebih dahulu mendapat dukungan reasuransi dari sekurang-kurangnya 1 (satu) Perusahaan Reasuransi dan 5 (lima) Perusahaan Asuransi Kerugian lainnya di dalam negeri, kecuali dapat dibuktikan bahwa tidak cukup Perusahaan Asuransi Kerugian di dalam negeri yang mampu atau mau untuk memberi dukungan reasuransi.
- (3) Dukungan reasuransi fakultatif hanya dapat dilakukan dalam hal dukungan reasuransi otomatis tidak mencukupi atau jenis risiko yang ditutup tidak termasuk dalam reasuransi otomatis.

Pasal 24

- (1) Dukungan reasuransi dari perusahaan penanggung ulang di luar negeri hanya dapat dilakukan pada perusahaan penanggung ulang yang memiliki peringkat sekurang-kurangnya BBB atau yang setara dengan itu.
- (2) Dalam hal perusahaan penanggung ulang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memiliki peringkat dari badan pemeringkat, maka perusahaan penanggung ulang dimaksud harus memiliki reputasi baik yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari badan pembina dan pengawas asuransi setempat, yang menjelaskan bahwa:
 - a. perusahaan yang bersangkutan masih memiliki izin usaha; dan
 - b. perusahaan yang bersangkutan tidak sedang dikenakan sanksi oleh badan pembina dan pengawas asuransi setempat; dan
 - c. kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan memiliki modal sendiri sekurang-kurangnya 150% (seratus lima puluh per seratus) dari minimum modal disetor perusahaan reasuransi di Indonesia
- (3) Bakti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) dapat oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi kepada Menteri bersamaan dengan waktu penyampaian laporan reasuransi otomatis.



MENTERI KEUANGAN

Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 481/KMK.017/1999
Tanggal 7 Oktober 1999

120
119

Pasal 22

- (1) Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi hanya dapat memiliki Premi Retensi Sendiri paling banyak 300% (tiga ratus per seratus) dari Modal Sendiri periode berjalan.
- (2) Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat memiliki Premi Retensi Sendiri untuk asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, dan asuransi kematian ekawarsa, paling banyak 300% (tiga ratus per seratus) dari Modal Sendiri periode berjalan.
- (3) Perusahaan Asuransi dilarang menerima jumlah premi penutupan tidak langsung melebihi jumlah premi penutupan langsung.

BAB VII
REASURANSI

Pasal 23

- (1) Dukungan reasuransi otomatis harus memenuhi ketentuan sebagai berikut
 - a. Untuk Perusahaan Asuransi Kerugian, sekurang-kurangnya diperoleh dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Kerugian lainnya di dalam negeri.
 - b. Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa, sekurang-kurangnya diperoleh dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi di dalam negeri.
- (2) Dukungan reasuransi otomatis dari penanggung ulang di luar negeri bagi Perusahaan Asuransi Kerugian, hanya dapat dilakukan apabila perusahaan dimaksud telah terlebih dahulu mendapat dukungan reasuransi dari sekurang-kurangnya 1 (satu) Perusahaan Reasuransi dan 5 (lima) Perusahaan Asuransi Kerugian lainnya di dalam negeri, kecuali dapat dibuktikan bahwa tidak cukup Perusahaan Asuransi Kerugian di dalam negeri yang mampu atau mau untuk memberi dukungan reasuransi.
- (3) Dukungan reasuransi fakultatif hanya dapat dilakukan dalam hal dukungan reasuransi otomatis tidak mencukupi atau jenis risiko yang ditutup tidak termasuk dalam reasuransi otomatis.

Pasal 24

- (1) Dukungan reasuransi dari perusahaan penanggung ulang di luar negeri hanya dapat dilakukan pada perusahaan penanggung ulang yang memiliki peringkat sekurang-kurangnya BBB atau yang setara dengan itu.
- (2) Dalam hal perusahaan penanggung ulang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memiliki peringkat dari badan pemeringkat, maka perusahaan penanggung ulang dimaksud harus memiliki reputasi baik yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari badan pembina dan pengawas asuransi setempat, yang menjelaskan bahwa:
 - a. perusahaan yang bersangkutan masih memiliki izin usaha; dan
 - b. perusahaan yang bersangkutan tidak sedang dikenakan sanksi oleh badan pembina dan pengawas asuransi setempat; dan
 - c. kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan memiliki modal sendiri sekurang-kurangnya 150% (seratus lima puluh per seratus) dari minimum modal disetor perusahaan reasuransi di Indonesia
- (3) Bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) diajukan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi kepada Menteri bersamaan dengan waktu penyampaian laporan reasuransi otomatis.



Pasal 30

- (1) Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi setiap tahun harus menambah jumlah Deposito Jaminan sekurang-kurangnya 1 % (satu per seratus) dari kenaikan pendapatan premi neto (net earned premium).
- (2) Perusahaan Asuransi Jiwa setiap tahun harus menambah jumlah Deposito Jaminan sekurang-kurangnya 5% (lima per seratus) dari kenaikan cadangan premi, termasuk cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan.
- (3) Penambahan Deposito Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada Bank yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan serta ditatausahakan atas nama Menteri untuk kepentingan perusahaan yang bersangkutan.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 25

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang memiliki kekayaan luar negeri, kecuali kekayaan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Investasi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.

Pasal 26

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan transaksi turunan surat berharga kecuali untuk keperluan lindung nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 27

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang mengembalikan pinjaman subordinasi, atau membayar dividen kepada pemegang saham, atau melakukan segala bentuk pengalihan modal kepada pemegang saham atau pihak lainnya, apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan atau menyebabkan berkurangnya jumlah modal disetor dibawah ketentuan modal disetor yang dipersyaratkan.

Pasal 28

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang menambah modal disetor dengan melakukan pertukaran saham (swap share) atas saham perusahaan itu sendiri yang belum pernah diterbitkan.



MENTERI KEUANGAN

Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 481/KM/K.017/1999
Tanggal 7 Oktober 1999

122

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Setiap kekayaan dan kewajiban dalam bentuk dan atau dalam satuan mata uang asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dikenakan sanksi peringatan karena tidak mencapai tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), Menteri dapat mewajibkan perusahaan yang bersangkutan untuk menyampaikan pernyataan para pemegang saham untuk memenuhi kekurangan batas tingkat solvabilitas.
- (2) Pernyataan para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal dikenakannya sanksi peringatan.
- (3) Pernyataan para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. persetujuan untuk melakukan restrukturisasi aset;
 - b. kesediaan melakukan penambahan modal disetor;
 - c. kesanggupan untuk menanggung semua kewajiban sebesar aset perusahaan yang diinvestasikan pada perusahaan miliknya atau afiliasinya.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah mendapat izin usaha sebelum ditetapkannya keputusan ini, wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam keputusan ini.
- (2) Penyesuaian pemenuhan ketentuan mengenai batas tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. sejak akhir triwulan pertama tahun 2000, batas tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 5% (lima per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum;
 - b. sejak akhir tahun 2000, batas tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 15% (lima belas per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum;
 - c. sejak akhir tahun 2001, batas tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 40% (empat puluh per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum;
 - d. sejak akhir tahun 2002, batas tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum;
 - e. sejak akhir tahun 2003, batas tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 100% (seratus per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum;
 - f. sejak akhir tahun 2004, batas tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 120% (seratus dua puluh per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum.



- (3) Penyesuaian pemenuhan ketentuan mengenai kesehatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi yang berbentuk badan hukum bukan perseroan terbatas, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- sejak akhir triwulan pertama tahun 2002, memiliki tingkat likuiditas sekurang-kurangnya 120% (seratus dua puluh per seratus);
 - sejak akhir tahun 2003, memiliki tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 100% (seratus per seratus);
 - sejak akhir tahun 2004, memiliki tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 120% (seratus dua puluh per seratus).
- (4) Tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a adalah perbandingan antara kekayaan lancar yang jangka waktunya kurang dari (satu) tahun, dan kewajiban lancar yang akan dibayarkan dan yang mungkin akan dibayarkan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 33

Pemenuhan ketentuan mengenai penyampaian laporan tingkat solvabilitas bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberlakukan mulai akhir tahun 2004 untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah mendapat izin usaha sebelum ditetapkannya Keputusan ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 224/KMK.017/1993 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 1999

Menteri Keuangan

td.

Bambang Subianto

LAMPIRAN 17



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 424/KMK.06/2003

TENTANG

KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI
DAN PERUSAHAAN REASURANSI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian nasional, perlu dilakukan penyesuaian secara menyeluruh terhadap ketentuan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3306) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);
 3. Keputusari Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KESEHATAN
KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN
REASURANSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perbankan.
2. Kekayaan Yang Diperkenankan adalah kekayaan yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.
3. Prinsip Syariah adalah prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dengan pihak lain, dalam menerima amanah dengan mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah.
4. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi adalah produk asuransi yang memberikan hasil investasi yang sepenuhnya mengacu kepada hasil investasi pasar.
5. Premi Neto adalah premi neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999.
6. Modal Sendiri adalah jumlah modal sendiri yang tercantum dalam neraca yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

7. Deposito ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Deposito Jaminan adalah deposito berjangka yang ditatausahakan atas nama Menteri sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999.

BAB II

TINGKAT SOLVABILITAS

Bagian Kesatu Batas Tingkat Solvabilitas

Pasal 2

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.
- (2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), namun memiliki tingkat solvabilitas paling sedikit 100% (seratus per seratus), diberikan kesempatan melakukan penyesuaian dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

- (1) Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. kegagalan pengelolaan kekayaan;
 - b. ketidak-seimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban;
 - c. ketidak-seimbangan ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. ketidak-seimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang;
 - d. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan;
 - e. ketidak-cukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh;
 - f. ketidak-mampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim.
- (2) Jumlah dana yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan batas tingkat solvabilitas minimum.
- (3) Perhitungan besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Bagian Kedua
Pelaporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas dan
Pengumuman Laporan Keuangan

Pasal 4

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib menyusun laporan keuangan non-konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Laporan keuangan non-konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk menghitung tingkat solvabilitas.

Pasal 5

Setiap kekayaan dan kewajiban dalam bentuk dan atau dalam satuan mata uang asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Pasal ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan kepada Menteri:
 - a. laporan perhitungan tingkat solvabilitas triwulanan per 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 - b. laporan perhitungan tingkat solvabilitas tahunan per 31 Desember yang dilampiri dengan laporan auditor independen atas laporan keuangan tahunan yang digunakan untuk menghitung tingkat solvabilitas periode dimaksud, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (2) Bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menjalankan usaha asuransi atau reasuransi dengan Prinsip Syariah, laporan perhitungan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan surat pernyataan Dewan Pengawas Syariah bahwa pengelolaan kekayaan dan kewajiban telah dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (3) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib mengumumkan neraca, perhitungan laba rugi, dan tingkat kesehatan keuangan untuk periode yang berakhir per 31 Desember serta data lainnya pada surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (4) Neraca dan perhitungan laba rugi yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan bagian dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.
- (5) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib disampaikan kepada Menteri paling lambat 2 (dua) minggu setelah tanggal pengumuman pada surat kabar.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk serta susunan laporan perhitungan tingkat solvabilitas dan pengumuman laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 7 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Bagian ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bagian Ketiga
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas

Pasal 7

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan yang disetujui oleh pemegang saham atau yang setara dengan itu dalam rangka memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas.
- (2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib pula menyampaikan laporan perhitungan tingkat solvabilitas bulanan per akhir bulan yang dilengkapi dengan laporan perkembangan penyehatan keuangan perusahaan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Menteri bersamaan dengan penyampaian laporan perhitungan tingkat solvabilitas triwulan berikutnya.
- (4) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat langkah-langkah penyehatan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas.
- (5) Langkah-langkah penyehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), paling sedikit memuat salah satu rencana sebagai berikut:
 - a. rencana restrukturisasi kekayaan dan atau kewajiban;
 - b. rencana penambahan modal disetor;
 - c. rencana pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggung;
 - d. rencana melakukan penggabungan badan usaha.
- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal penyampaian laporan perhitungan tingkat solvabilitas triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(7) Menteri ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (7) Menteri berwenang memerintahkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk melakukan perbaikan atas rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 8

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib:

- a. melaksanakan rencana penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); dan
- b. memenuhi tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana penyehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 9

Menteri dapat memerintahkan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk melakukan pemindahan sebagian atau seluruh portofolio pertanggung jawaban kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi lainnya, dalam hal:

- a. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas dan sedang dikenai Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha; atau
- b. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi memiliki tingkat solvabilitas kurang dari 40% (empat puluh per seratus) sehingga berisiko tinggi membahayakan kepentingan tertanggung.

BAB III

KEKAYAAN YANG DIPERKENANKAN

Pasal 10

Kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi, dalam bentuk:

- a. investasi;
- b. bukan investasi.

Bagian ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

130

Bagian Pertama
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
dengan Prinsip Konvensional

Pasal 11

- (1) Jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi terdiri dari:
- a. deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
 - b. saham yang tercatat di bursa efek;
 - c. obligasi dan *Medium Term Notes* dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan;
 - d. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;
 - e. unit penyertaan reksadana;
 - f. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek);
 - g. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
 - h. pinjaman hipotik;
 - i. pinjaman polis.
- (2) Jenis kekayaan yang bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, terdiri dari :
- a. kas dan bank;
 - b. tagihan premi penutupan langsung;
 - c. tagihan reasuransi;
 - d. tagihan hasil investasi;
 - e. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri;
 - f. perangkat keras komputer.

Pasal ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 12

- (1) Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf c, dan Pasal 22 ayat (2) huruf b, adalah peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar pada instansi yang berwenang atau yang telah memperoleh pengakuan internasional.
- (2) Dalam hal peringkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh lebih dari satu lembaga pemeringkat, maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.

Pasal 13

- (1) Penilaian atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah sebagai berikut :
 - a. deposito berjangka, berdasarkan nilai nominal;
 - b. sertifikat deposito, berdasarkan nilai tunai;
 - c. saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar;
 - d. obligasi dan *Medium Term Notes*, berdasarkan nilai pasar;
 - e. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, berdasarkan nilai pasar, atau nilai tunai dalam hal nilai pasar tidak tersedia;
 - f. unit penyertaan reksadana, berdasarkan nilai aktiva bersih;
 - g. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), berdasarkan nilai ekuitas;
 - h. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;
 - i. pinjaman hipotik, berdasarkan nilai sisa pinjaman;
 - j. pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman.

(2) Penilaian ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Penilaian atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah sebagai berikut :
- a. kas dan bank, berdasarkan nilai nominal;
 - b. tagihan premi penutupan langsung, berdasarkan nilai sisa tagihan;
 - c. tagihan reasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
 - d. tagihan hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
 - e. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;
 - f. perangkat keras komputer, berdasarkan nilai buku.

Pasal 14

- (1) Pembatasan atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah sebagai berikut :
- a. investasi dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat deposito pada setiap Bank, tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - b. investasi dalam bentuk saham yang emitenya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - c. investasi dalam bentuk obligasi dan *Medium Term Notes* yang penerbitnya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap penerbit masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - d. investasi dalam bentuk unit penyertaan reksadana, untuk setiap penerbit tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - e. investasi dalam bentuk penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - f. investasi ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- f. investasi yang ditempatkan dalam bentuk bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - g. investasi yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman hipotik, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi dan memenuhi persyaratan bahwa pinjaman tersebut:
 - 1) diberikan hanya kepada perorangan;
 - 2) dijamin dengan hipotik pertama;
 - 3) penghipotikan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 4) besarnya setiap pinjaman tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari nilai jaminan yang terkecil di antara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - h. investasi dalam bentuk pinjaman polis besarnya tidak melebihi 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai tunai polis yang bersangkutan.
- (2) Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) per tanggal neraca yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi memiliki penempatan investasi di luar negeri, maka jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar batasan adalah jumlah investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditambah dengan jumlah investasi di luar negeri.
- (4) Pembatasan atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah sebagai berikut :

a. tagihan ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- a. tagihan premi penutupan langsung, umumnya tidak lebih dari 2 (dua) bulan dihitung sejak:
 - 1) pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal; atau
 - 2) jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan;
- b. tagihan reasuransi, umumnya tidak lebih dari 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- c. tagihan hasil investasi, umumnya tidak lebih dari 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- d. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan yang dipakai sendiri, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) bagi Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi, atau 30% (tiga puluh per seratus) bagi Perusahaan Asuransi Jiwa, masing-masing dari Modal Sendiri periode berjalan;
- e. perangkat keras komputer seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari Modal Sendiri periode berjalan.

Bagian Kedua
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
dengan Prinsip Syariah

Pasal 15

- (1) Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi dengan Prinsip Syariah dalam bentuk kantor cabang harus melakukan pemisahan kekayaan dan kewajiban usaha asuransi dengan Prinsip Syariah dari kekayaan dan kewajiban usaha asuransi dengan prinsip konvensional.
- (2) Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan usaha reasuransi dengan Prinsip Syariah dalam bentuk kantor cabang harus melakukan pemisahan kekayaan dan kewajiban usaha reasuransi dengan Prinsip Syariah dari kekayaan dan kewajiban usaha reasuransi dengan prinsip konvensional.
- (3) Jenis ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) Jenis, penilaian, dan pembatasan kekayaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengikuti jenis, penilaian, dan pembatasan kekayaan yang berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Pasal 16

- (1) Jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah terdiri dari:
- a. deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
 - b. saham yang tercatat di bursa efek;
 - c. obligasi dan *Medium Term Notes* dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan;
 - d. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;
 - e. unit penyertaan reksadana;
 - f. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek);
 - g. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
 - h. pinjaman polis;
 - i. pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan);
 - j. pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil).
- (2) Jenis kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah terdiri dari:
- a. kas dan bank;
 - b. tagihan premi penutupan langsung;
 - c. tagihan reasuransi;
 - d. tagihan ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- d. tagihan hasil investasi;
- e. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri;
- f. perangkat keras komputer.

Pasal 17

- (1) Penilaian atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:
 - a. deposito berjangka dan sertifikat deposito, berdasarkan nilai nominal;
 - b. saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar;
 - c. obligasi dan *Medium Term Notes*, berdasarkan nilai pasar, atau nilai nominal dalam hal nilai pasar tidak tersedia;
 - d. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, berdasarkan nilai pasar, atau nilai nominal dalam hal nilai pasar tidak tersedia;
 - e. unit penyertaan reksadana, berdasarkan nilai aktiva bersih;
 - f. penyertaan langsung, berdasarkan nilai ekuitas;
 - g. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;
 - h. pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman;
 - i. pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan), berdasarkan nilai sisa pinjaman;
 - j. pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil) berdasarkan nilai sisa pinjaman.
- (2) Penilaian atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:
 - a. kas ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

11370

- 15 -

- a. kas dan bank, berdasarkan nilai nominal;
- b. tagihan premi penutupan langsung, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- c. tagihan reasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- d. tagihan hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- e. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;
- f. perangkat keras komputer, berdasarkan nilai buku.

Pasal 18

- (1) Pembatasan atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:
 - a. investasi dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat deposito pada setiap Bank, tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - b. investasi dalam bentuk saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - c. investasi dalam bentuk obligasi dan *Medium Term Notes* yang penerbitnya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - d. investasi dalam bentuk unit penyertaan reksadana, untuk setiap penerbit tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - e. investasi dalam bentuk penyertaan langsung, seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - f. investasi yang ditempatkan dalam bentuk bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - g. investasi ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

138

- 16 -

- g. investasi dalam bentuk pinjaman polis besarnya tidak melebihi 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai tunai polis yang bersangkutan;
 - h. investasi dalam bentuk pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah, seluruhnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah investasi dan masing-masing unit untuk setiap tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal tidak melebihi 1% (satu per seratus) dari jumlah investasi;
 - i. investasi dalam bentuk pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah seluruhnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah investasi dengan ketentuan besarnya setiap pinjaman tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari nilai jaminan terkecil di antara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
- (2) Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) per tanggal neraca yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi memiliki penempatan investasi di luar negeri, maka jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar batasan adalah jumlah investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditambah dengan jumlah investasi di luar negeri.
- (4) Pembatasan atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:
- a. tagihan premi penutupan langsung, umurnya tidak lebih dari 1 (satu) bulan dihitung sejak:
 - 1) pertanggunggunaan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal; atau
 - 2) jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan;

b. tagihan ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- b. tagihan reasuransi, umurnya tidak lebih dari 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- c. tagihan hasil investasi, umurnya tidak lebih dari 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- d. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan yang dipakai sendiri, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) bagi Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi, atau 30% (tiga puluh per seratus) bagi Perusahaan Asuransi Jiwa, masing-masing dari Modal Sendiri periode berjalan;
- e. perangkat keras komputer seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari Modal Sendiri periode berjalan.

Bagian Ketiga
Penempatan Investasi Pada Satu Pihak

Pasal 19

- (1) Penempatan investasi pada satu pihak tidak melebihi 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah investasi, kecuali penempatan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia dan surat berharga yang dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah satu perusahaan, atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi satu dengan yang lain.
- (3) Bagi kantor cabang Syariah dari Perusahaan Asuransi konvensional, perhitungan pembatasan penempatan investasi pada satu pihak kantor cabang dimaksud dilakukan secara terpisah dari perhitungan pembatasan penempatan pada satu pihak untuk usaha asuransi dengan prinsip konvensional.
- (4) Bagi kantor cabang Syariah dari Perusahaan Reasuransi konvensional, perhitungan pembatasan penempatan investasi pada satu pihak kantor cabang dimaksud dilakukan secara terpisah dari perhitungan pembatasan penempatan pada satu pihak untuk usaha reasuransi dengan prinsip konvensional.

Bagian ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Bagian Keempat
Penggabungan Badan Usaha

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih badan hukum tempat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi melakukan investasi dan jumlah investasi pada badan hukum hasil penggabungan menjadi lebih besar dari batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan atau Pasal 19 ayat (1), maka kelebihan jumlah investasi tersebut diperlakukan sebagai kekayaan yang diperkenankan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penggabungan.
- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menempatkan tambahan investasi pada badan hukum hasil penggabungan selama masa penyesuaian maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tidak berlaku dan ketentuan batasan investasi mengacu pada Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan atau Pasal 19 ayat (1).

Bagian Kelima
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi

Pasal 21

- (1) Kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi harus dipisahkan pencatatannya dengan kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari produk asuransi jiwa lainnya.
- (2) Penempatan atas kekayaan yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam jenis:
 - a. kas dan bank;
 - b. deposito berjangka dan sertifikat deposito, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
 - c. saham yang tercatat di bursa efek;
 - d. obligasi ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- d. obligasi dan *Medium Term Notes*;
 - e. unit penyertaan reksadana;
 - f. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan pembatasan penempatan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan atau Pasal 19 ayat (1) tidak berlaku bagi penempatan kekayaan Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi .

Bagian Keenam
Kekayaan di Luar Negeri

Pasal 22

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dapat memiliki kekayaan di luar negeri dalam bentuk investasi.
- (2) Kekayaan di luar negeri dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dimiliki dalam jenis:
 - a. saham yang terdaftar di bursa efek;
 - b. obligasi dan *Medium Term Notes* dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan;
 - c. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek).

Pasal 23

- (1) Investasi dalam bentuk saham, obligasi, dan *Medium Term Notes* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan kekayaan di luar negeri apabila emiten atau penerbit surat utang dimaksud merupakan badan hukum asing.
- (2) Dalam hal suatu badan hukum Indonesia menerbitkan surat utang di luar negeri melalui badan hukum asing yang khusus didirikan dalam rangka penerbitan surat utang dimaksud, maka badan hukum asing tersebut dikategorikan sebagai badan hukum Indonesia.

Pasal ...